

**TESIS**

**FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN  
WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

*The Function of Supervising the Implementation of the Duties and  
Authorities of the Corruption Eradication Commission*



Oleh:

**SUNARTI SUDIRMAN**

B012182048

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN  
WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**SUNARTI SUDIRMAN**

B012182048

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI


Disusun dan diajukan oleh:

**SUNARTI SUDIRMAN**  
**NIM: B012182048**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 8 Agustus 2022 dan telah dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.  
NIP. 19540420 198103 1 003

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Amiruddin Ilmar, S.H., M.H.  
NIP. 19640910 198903 1 004

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 197007708 1994812 1 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., MAP.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sunarti Sudirman  
Nim : B012182048  
Program Studi : Ilmu Hukum/Tata Negara  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

**“FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN  
WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”**

Adalah karya tulisan saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 03 NOVEMBER 2022



Yang menyatakan

*Sunarti*

**SUNARTI SUDIRMAN**  
**NIM. B012182048**

## ABSTRAK

SUNARTI SUDIRMAN (B012182048) **“Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi”**  
(Di bimbing oleh Syamsul Bachri dan Aminuddin Ilmar)

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis fungsi pengawasan Dewan Pengawas terhadap Pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dan 2) menganalisis faktor penghambat pengawasan Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif empiris dengan menggabungkan unsur hukum normatif kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Lokasi penelitian di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Data yang didapatkan kemudian di analisis dengan menggunakan interpretasi hukum guna melihat kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan yang terjadi di lapangan sehingga dapat memecahkan isu permasalahan.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK belum optimal. Hal ini, dapat dilihat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas diberikan kewenangan memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Ketentuan tersebut, berdampak jumlah OTT yang dilakukan oleh KPK mengalami penurunan. 2) Faktor penghambat pengawasan Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yakni ; *pertama* faktor hukum, Pasal 69A Ayat (1) yang mengatur mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang hanya dipilih secara langsung oleh Presiden. Sehingga Dewan Pengawas dapat dipengaruhi oleh eksekutif dan tidak mandiri. *kedua* faktor penegak hukum, Dewan Pengawas tidak memenuhi unsur penegak hukum namun diberikan kewenangan layaknya penegak hukum, *ketiga* faktor masyarakat, kurangnya dukungan dari masyarakat.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Dewan Pengawas, Kinerja KPK

## ABSTRACT

SUNARTI SUDIRMAN (B012182048) "**Supervision Functions on the Implementation of the Duties and Authorities of the Corruption Eradication Commission**"(Supervised by Syamsul Bachri and Aminuddin Ilmar).

This study aims to 1) analyze the supervisory function of the Supervisory Board on the implementation of the duties and authorities of the KPK and 2) analyze the factors that hinder the supervision of the Supervisory Board on the implementation of the duties and authorities of the KPK.

The type of research used by the author is the type of empirical normative legal research by combining elements of normative law and then supported by the addition of data or empirical elements. The research location is in the Office of the Corruption Eradication Commission (KPK). The technique of collecting legal materials used is library research and conducting interviews with related parties. The data obtained is then analyzed using legal interpretation in order to see the compatibility between the legislation and what is happening in the field so as to solve the problems.

The results of the study indicate that 1) the Supervisory Board's supervisory function on the implementation of the duties and authorities of the KPK has not been optimal. This can be seen in the context of carrying out its supervisory function, the Supervisory Board is given the authority to grant permission or not to grant wiretapping, search and confiscation permits. This provision has resulted in a decrease in the number of OTT carried out by the KPK. 2) The inhibiting factors for the supervision of the Supervisory Board on the implementation of its duties and authorities are; first is the legal factor, Article 69A Paragraph (1) which regulates the appointment of members of the Supervisory Board who are only directly elected by the President. So that the Supervisory Board can be influenced by the executive and not independent. the two factors are law enforcement, the Supervisory Board does not meet the elements of law enforcement but is given the authority like law enforcement, the third is community factors, lack of support from the community.

Keywords: Supervision Function, Supervisory Board, KPK Performance

## KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum wr.wb

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk dan karunia-Nya kepada penulis. Shalawat serta salam juga akan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa dan menerangi hati nurani kita, menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Beliau adalah sumber inspirasi, semangat dan tingkah lakunya menjadi pedoman hidup bagi penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan karunia yang berlimpah kepada Beliau beserta keluarga, sahabat dan umatnya.

Pertama-tama penulis mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, atas kehendak Allah SWT. sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Fungsi Pegawai terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyusunan tesis ini, juga tidak akan berhasil tanpa doa dan dukungan dari keluarga besar penulis, terkhusus kepada kedua orang tua terkasih ayahanda Sudirman Pate dan Ibunda Hj. Sappe Abdullah yang senantiasa merawat, mendidik dan selalu memberikan dukungan moral

dan materi demi terwujudnya cita-cita Penulis. Kepada suami tercinta dan tersayang Muhammad Altam Ali, S.H. yang selalu memberikan motivasi kepada Penulis selama proses penyelesaian tesis ini. Selain itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Syamsul Bachri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama dan Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pendamping. Terimakasih dengan penuh kebaikan membimbing dan meluangkan waktunya dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT. selalu melindungi dan membalas kebaikan beliau.
5. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku tim penguji atas masukan dan arahan yang tulus yang diberikan kepada Penulis.

6. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penyusunan tesis ini.
7. Staff Biro Hubungan Masyarakat KPK, terima kasih telah menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh penulis
8. Anggota Dewan Pengawas KPK, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk penulis
9. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
10. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Tesis ini, tentunya masih jauh dari kata sempurna. Dengan kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.

Billahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2022

SUNARTI SUDIRMAN

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xii
<b>BAB I        PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
<b>BAB II        TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori .....	12
1. Teori Pengawasan .....	12
2. Teori Efektivitas Hukum.....	28
B. Tinjauan Umum KPK .....	35
1. Pengertian KPK.....	35
2. Tugas dan Wewenang KPK .....	36
3. Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.....	45
C. Dewan Pengawas.....	58

	D. Kerangka Pikir .....	69
	Bagan Kerangka Pikir .....	70
	E. Definisi Operasional.....	71
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>73</b>
	A. Tipe Penelitian.....	73
	B. Pendekatan Masalah.....	73
	C. Lokasi Penelitian .....	75
	D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	75
	E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	76
	F. Analisis Bahan Hukum.....	76
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>78</b>
	A. Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK .....	78
	1. Pengawasan terhadap Kode Etik .....	80
	2. Pengawasan terhadap Wewenang <i>Pro Justitia</i> .....	94
	B. Faktor Penghambat Pengawasan Dewan Pengawas terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK .....	100
	1. Faktor Hukum.....	101
	2. Faktor Penegak Hukum.....	103
	3. Faktor Masyarakat.....	106
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
	A. Kesimpulan.....	108
	B. Saran .....	109
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Urut</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	3
Tabel 2 Hasil Putusan Sidang Dewan Pengawas.....	90

## DAFTAR BAGAN

Nomor Urut	Halaman
Bagan 5 Mekanisme Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Insan KPK.....	84

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum, hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun konsepsi Negara hukum yang dianut oleh Indonesia yaitu *rechstaat*. Salah satu ciri Negara hukum *rechstaat*, menurut Friedrich Julius Stahl (seorang sarjana Jerman) yaitu pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan Negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusional atau *constitutional state* yaitu Negara yang dibatasi oleh konstitusi.<sup>1</sup>

Menurut K.C. Wheare, konstitusi terbagi dalam dua macam yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.<sup>2</sup> Indonesia sendiri meletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi tertulis atau dengan kata lain merupakan norma dasar (*grundnorm*).

Dalam perkembangannya, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pasca amandemen, Indonesia tidak lagi sepenuhnya

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cet. 3*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hal.11.

<sup>2</sup> Muhammad Hardani, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003, hal.110.

menganut *trias politica*, melainkan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal yakni adanya pemisahan kekuasaan ke dalam fungsi-fungsi, yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*cheks and balances*).

Amandemen tersebut, juga berdampak terhadap perubahan struktur dan kewenangan lembaga-lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan. Lahirnya lembaga independen setelah amandemen pada umumnya didorong oleh karena kenyataan bahwa birokrasi dilingkungan pemerintahan di nilai tidak dapat lagi memenuhi tuntutan kebutuhan akan pelayanan umum dengan standar mutu yang semakin mengikat dan diharapkan semakin efisien dan efektif.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga independen yang sangat fenomenal dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK). Hal ini dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa ;

*“KPK adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat indenpenden dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”*.

Lembaga tersebut dibentuk sejak tahun 2003<sup>4</sup> yang bertujuan agar dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan daya guna

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006, hal.29.


<sup>4</sup> Bahwa dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi

dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa adanya intervensi dari kekuasaan manapun. Secara historis, KPK dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi yang semakin membudaya dan menjalar di seluruh aspek kehidupan bernegara. Selain itu, stagnansi Kepolisian dan Kejaksaan yang mengemban tugas pemberantasan korupsi belum mampu menjawab kebutuhan reformasi untuk mempercepat dalam penanganan korupsi.

KPK sebagai *trigger mechanism* (mekanisme penegakan hukum yang lebih baik) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Tabel. 1

Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia dalam Kurun Waktu 2004-2018



Sumber : Data Skunder KPK.go.id

Berdasarkan tabel di atas, 15 (lima belas) tahun semenjak berdiri, KPK berubah menjadi lembaga cukup dapat diandalkan dan memiliki kontribusi yang besar dalam pemberantasan korupsi. Dalam perjalanannya, lembaga ini telah mengalami resistensi yang luar biasa dalam rangka mewujudkan *good governance* utamanya dalam hal pemberantasan korupsi. Seiring dengan kecemerlangannya yang mulai berhasil menjerat para koruptor dinegeri ini, ternyata lembaga ini juga memiliki beberapa masalah dan resistensi yang menghadangnya.

Seperti halnya dalam sistem pengawasan, terselenggaranya pengawasan dalam sebuah lembaga yakni untuk menilai dan memperbaiki kinerja lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam setiap lembaga sangat diperlukan adanya sistem pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan, agar memperoleh umpan balik (*feed back*) untuk melaksanakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

Secara teori, Saiful Anwar mengungkapkan pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan suatu rencana atau kegiatan tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas

---

<sup>5</sup> Saiful Anwar, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, 2004, hal. 127.

akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Pasca revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Pegesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pada Selasa, 17 September 2019 pukul 12.18. WIB.

Salah satu yang menjadi kontroversi yaitu dibentuknya dewan pengawas yang menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan *publik*. Tujuan dibentuknya Dewan Pengawas tersebut, yang terdiri dari 5 (lima) anggota yaitu dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Anggota Dewan Pengawas KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.<sup>6</sup>

Menurut Mahfud M.D<sup>7</sup>, beliau mendukung atas keberadaan Dewan Pengawas KPK dengan alasan bahwa KPK ada yang tidak tahu adanya operasi tangkap tangan. Hal serupa, juga disampaikan oleh Presiden Jokowi Widodo<sup>8</sup> keberadaan Dewan Pengawas KPK

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 37A BAB VA Tentang Dewan Pengawas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>7</sup> Hario Danang Pamudhi, *Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas*, Fakultas Hukum Unpad, 2019, diakses pukul 22.11 WITA, Selasa 23 Juni 2020.

<sup>8</sup> Meltaputri Apriliani, *Kontroversi Pembentukan Dewan Pengawas KPK*, <https://www.kompasiana.com/meltaputriapriliani5124/5dd0b253097f3628e5574fd2/kontroversi-pembentukan-dewan-pengawas-kpk?page=all#sectionall> diakses pukul 12.30 WITA, Jum'at, 19 Februari 2021.

diperlukan karena semua lembaga atau instrument pemerintah bekerja dibawah pengawasan untuk keberlangsungan fungsi *chek and blancies*, sehingga dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Berbeda yang di ungkapkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana<sup>9</sup>, menilai bahwa pembentukan Dewan Pengawas KPK rawan akan konflik kepentingan. Peran Dewan Pengawas juga berbahaya karena menentukan izin penyadapan dan penyitaan sehingga menimbulkan kemungkinan informasi berpotensi bocor kepada anggota DPR RI dan Pemerintah.

Pendapat yang sama oleh Pakar hukum tata Negara, Denny Indrayana<sup>10</sup>, Dewan pengawas dengan segala kewenangannya, terutama dalam perizinan-perizinan dengan hukum yang memaksa, penyadapan, penggeladahan dan lain-lain, sehingga hal tersebut dapat merusak indenpensi KPK. Dengan model semacam dewan pengawas tersebut tidak ditemukan dalam praktik penegeakan hukum dinegara-negara lain.

Selain itu, poin<sup>11</sup> Dewan Pengawas juga dikhawatirkan masyarakat luas karena berpotensi mencoreng marwah lembaga independen. Hal ini dapat dilihat dari poin tuntutan dalam setiap aksi yang diadakan masyarakat.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ahli : Dewan Pengawas Hancurkan Independensi KPK*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16230> Waktu akses Rabu, 19 Februari 2021, pukul 12.21 WITA.

<sup>11</sup> *Op.cit.*, Hario Danang Pamudhi

Perbedaan pendapat tersebut, tentu menarik untuk diteliti secara saksama, sehingga dapat menjawab eksistensi dewan pengawas di dalam tubuh KPK. Namun ketika merujuk di dalam struktur ketatanganan yang baik, setiap lembaga-lembaga negara pada dasarnya harus diawasi dan saling kontrol (*cheks and balances*). Karena secara filosofis yang menjalankan tugas pemerintahan adalah manusia. Tujuan dari pengawasan, dilakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Meskipun sebenarnya sebelum hadirnya dewan pengawas, sudah ada Pengawasan internal KPK yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat pada unit eselon I KPK yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK. Selain itu, ada Komite Etik yang mengawasi kode etik dan cara bertindak Pimpinan dan Pengawai KPK. Jadi dilihat dari segi pengawasan internal, KPK telah memiliki sistem pengawasan internal yang kuat.

Tak hanya pengawasan internal, KPK juga dapat diawasi oleh Presiden, DPR, serta BPK yang merupakan bentuk pengawasan dilakukan oleh lembaga-lembaga luar instansi (pengawasan eksternal KPK). Ketiga lembaga tersebut berwenang mengawasi kinerja KPK.

Dari kedua jenis pengawasan tersebut, baik internal maupun eksternal sudah cukup efektif untuk mengawasi KPK. Sehingga apakah dibentuknya Dewan Pengawas ini, yang bertujuan untuk

meningkatkan kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, atau justru sebaliknya dapat melemahkan independensi KPK ? Independensi KPK yang tidak bisa diintervensi karena berkaitan erat dengan tugas KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis berjudul "*Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK*".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi pengawasan Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat pengawasan Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis fungsi pengawasan Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat pengawasan Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan terhadap pengembangan kajian hukum tata negara khususnya pengembangan kajian fungsi pengawasan terhadap KPK sebagai lembaga independen.
2. Diharapkan agar hasil penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum terkait fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sebagai lembaga independen. Selain itu, diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mereduksi perbedaan pendapat terkait keberadaan dewan pengawas KPK.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian "*Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang KPK*", belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Penelitian ini asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan isu hukum yang berkembang dengan melakukan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut. Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek penelitian sebagai berikut :

1. Erny Apriyanti Salakay, 145202216, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015. Tesis : "Eksistensi Komisi

Pemberantasan Korupsi sebagai *State Auxiliary Body* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”

Fokus penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi KPK sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ialah independensi dan keberadaan KPK tergantung politik hukum negara. Independensi yang dimaksud dalam pengertian kelembagaan maupun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi. Kendala-kendala yang dihadapi KPK terkait eksistensinya ialah keterbatasan kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, keterbatasan dukungan politik, dan kultur hukum. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu membangun sinergitas antar lembaga penegak hukum, perlindungan hukum bagi aparat KPK, dan dukungan negara bagi KPK.

2. Muhammad Ali Imron, 1810622038, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2021. Thesis : “Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Memberikan Izin Penyadapan”.

Fokus penelitian : berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK dalam menjalankan fungsi penyidikan perkara tindak pidana harus mendapatkan ijin Dewan Pengawas terlebih dahulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan tertangkapnya beberapa kasus tindak pidana korupsi baru-baru ini yang telah ditangkap

berdasarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Justru adanya kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan izin yang berhubungan dengan OTT menjadi lebih *prudent* dan akuntabel.

3. Arina Manna Sikana Akbar, 15230010, Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Skripsi :  
“Efektivitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif *Maslahah Mursalah*.”

Fokus penelitian : adapun hasil penelitian ini, *pertama* kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi berdasarkan Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 perspektif *masalah mursalah*. Fakta yang ditemukan, peran Dewan Pengawas KPK efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih karena mengawasi KPK agar terhindar dari penyelewengan, sehingga Dewan Pengawas KPK telah memenuhi nilai *masalah mursalah* untuk masyarakat luas dan KPK sebagai *state auxiliary body* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memiliki kendala diantaranya kurangnya dukungan politik dan hukum juga keterbatasan kelembagaan. *Kedua* Fungsi kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi untuk mengawasi kinerja KPK, baik pelaksanaan penyidikan hingga penyadapan. Selain itu, berfungsi untuk mencegah kebocoran dan menjaga marwah KPK yang memiliki kepercayaan kuat dari masyarakat luas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya untuk menjamin pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara efektif. Ada dua istilah dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan pengawasan, yakni "*control*" dan "*supervision*". Istilah *control* yang diberi makna :

*1) to exercise power or influence over : the judge controlled the proceedings, 2) to regulate or govern : by law, the budget office controls expenditures, 3) to have a controlling interest in : the five shareholders controlled the company.*

Terjemahan : 1. untuk menjalankan kekuasaan 2. untuk mengatur atau memerintah 3). untuk memiliki pengaruh. Pada penggunaan istilah ini, mencakup semua aktivitas yakni pengendalian, pengaturan, pengawasan atau penilaian)<sup>12</sup>.

Adapun istilah *supervision is an act or instance of directing, managing, or oversight*. Terjemahan : pengawasan adalah tindakan atau contoh mengarahkan, mengelola atau mengawasi. Pengertian ini, tampaknya lebih luas karena tidak hanya terbatas pada kegiatan mengawasi saja dan melaporkan hasil kegiatan. Tetapi

---

<sup>12</sup> Firman Umar, *Pengawasan Komisi Yudisial dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015, hal. 102-103

juga melakukan kegiatan pengendalian, yakni menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskan menuju arah yang benar.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) merumuskan pengertian pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan organisasi telah terlaksana sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Kemudian pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, misalnya George R Terry berpendapat bahwa<sup>14</sup>, “*control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to ensure result in keeping with the plan*”. Terjemahan : pengawasan merupakan suatu upaya untuk menentukan hasil yang telah diraih, mengevaluasi hasil tersebut, dan menjamin agar hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Manullang bahwa Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal. 14.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

Dari pengertian pengawasan diatas, G. Terry dan Manullang hanya menekankan bahwa pengawasan hanya dilakukan ketika pekerjaan atau kegiatan tersebut telah selesai, bukan pada saat pekerjaan atau kegiatan tersebut masih berlangsung.

Berbeda dengan pendapat Sujamto mengatakan pengawasan merupakan segala suatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan.<sup>16</sup> Pengertian tersebut, menunjukkan bahwa tindakan pengawasan dapat dilakukan baik terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.

Muchsan memberikan pengertian pengawasan ialah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>17</sup> Muchsan menyatakan untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut :

- 1) adanya kewenangan yang jelas dimiliki oleh aparat pengawas
- 2) adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi

---

<sup>16</sup> Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 78.

<sup>17</sup> Sirajun, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang, 2012, hal.126.

- 3) tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil dicapai dari kegiatan tersebut
- 4) tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya
- 5) untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

Sementara menurut Maman Ukas berpendapat bahwa “Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur, dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan”. Selanjutnya Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa Pengawasan secara umum didefinisikan sebagai suatu cara organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung visi dan misi organisasi.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian pengawasan yang diuraikan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan

---

<sup>18</sup> Ibid.,

tugas dan wewenang lembaga atau instansi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan tugas dan wewenang sudah dilaksanakan.

Selain itu, pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* (kenyataan) dan *Das Sollen* (apa yang seharusnya), dimana *Das Sollen* harus sesuai dengan *Das Sein*. Adapun konsep pengawasan dari Mockler, menekankan pada tiga hal, yaitu :<sup>19</sup>

- 1) harus adanya rencana, standar, atau tujuan sebagai tolok ukur yang ingin dicapai,
- 2) adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
- 3) adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
- 4) melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Dengan demikian, konsep pengawasan dari Mockler terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan anatara tolok ukur berupa kriteria, norma dan standar, kemudian dibandingkan mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan. Agar

---

<sup>19</sup> Titik Triwulan T, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016. hal. 447.

proses pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan sesuai dengan rencana, maka diperlukan syarat-syarat dalam pelaksanaannya.

a) Beberapa syarat pengawasan, yaitu<sup>20</sup> :

- 1) Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan, misalnya untuk jenis kegiatan yang berbeda maka pengawasan dan pedomannya pun berbeda.
- 2) Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat. Kesalahan atau penyimpangan harus cepat diketahui agar bisa diambil tindakan koreksi.
- 3) Pengawasan harus melihat jauh ke depan.
- 4) Untuk membuat perkiraan situasi yang akan datang karena hal ini akan dapat memperkecil dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.
- 5) Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting, hal ini dikarenakan tidak semua kejadian dapat ditangani cara yang sama dan adanya usaha tambahan untuk menangani hal-hal yang dikecualikan.
- 6) Pengawasan harus subjektif.
- 7) Pengawasan harus fleksibel, keluwesan diberikan dengan memasukkan rencana-rencana alternatif untuk situasi yang memungkinkan.

---

<sup>20</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal. 16-17.

- 8) Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi, untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuannya, data pengawasan harus jelas dan spesifik. Sedangkan menyangkut jumlah dan sumber kesulitan dan setiap pelaksana perlu mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan.
- 9) Pengawasan harus ekonomis, sebaiknya pengawasan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian biaya pengawasan diusahakan untuk ditekan sekecil mungkin.
- 10) Pengawasan harus dapat dipahami, sistem pengawasan tak dapat dipahami dan tidak dapat diterapkan maka hanya memperbanyak kekurangan saja.
- 11) Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi, suatu sistem pengawasan yang memadai harus bisa bekerja lebih banyak, yaitu dapat menyangkut kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut serta alternatif apa yang cocok untuk mengatasinya.

b) Fungsi pengawasan

Simbolon mengemukakan bahwa fungsi dari pengawasan yaitu :<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 62.

- 1) mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat atau pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan,
- 2) mendidik para pejabat atau pegawai agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan,
- 3) mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan kelalaian serta kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan, dan
- 4) memperbaiki kesalahan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Sedangkan fungsi pengawasan menurut Situmorang dan Juhir adalah untuk :<sup>22</sup>

- 1) mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak,
- 2) memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan melakukan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru,
- 3) mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarnya dan sesuai dengan yang telah direncanakan,

---

<sup>22</sup> Titik Triwulan. T, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 451.

- 4) mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak,
- 5) mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standar.

Selain itu, Leonard White memberikan penjelasan bahwa fungsi dari kegiatan pengawasan adalah :<sup>23</sup>

- 1) Untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat.
- 2) Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang daripada tindakan penyalahgunaan.

Adapun pun tujuan dari pengawasan sebenarnya ialah terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Soekarno, tujuan pengawasan adalah untuk :<sup>24</sup>

- 1) mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, yang digariskan,

---

<sup>23</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal. 17.18.

<sup>24</sup> Ibid., titik hal. 453.

- 2) mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta asas yang ditentukan,
- 3) mengetahui kesulitan dan kelamagan dalam bekerja,
- 4) mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan
- 5) mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesuliatah, kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

Lebih lanjut Viktor M. Situmorang dan Jusuf Jahir juga mengemukakan tujuan pengawasan, adalah :<sup>25</sup>

- 1) terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam mewujudkan pengawasan masyarakat (kontrok sosial) yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab.
- 2) terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan apartur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
- 3) adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan. Dengan tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk membuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

---

<sup>25</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal. 18-19

Sementara tujuan pengawasan menurut Arifin Abdul Rachman adalah :<sup>26</sup>

- 1) untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,
- 2) untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan,
- 3) untuk mengetahui apakah kelemahan, kesulitan serta kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah,
- 4) untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien, dan
- 5) untuk mengetahui apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Kemudian George R. Terry berpendapat bahwa tujuan pengawasan adalah :

- 1) untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak,
- 2) untuk mengetahui kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

kembali kesalahan yang sama atau timbul kesalahan yang baru,

- 3) untuk mengetahui apa penggunaan yang ditetapkan dalam *planning* terarah pada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan,
- 4) untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak,
- 5) untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*.

Berdasarkan tujuan pengawasan menurut para ahli, pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan bisa berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap lembaga atau instansi harus diawasi dengan pengawasan yang baik, efektif, dan efisien yang harus dilakukan secara sistematis, karena adanya pengawasan sistematis akan memberikan hasil yang optimal.

#### c) Jenis-jenis Pengawasan

Jenis pengawasan sendiri dapat dibagi dalam beberapa kategori. Kategori tersebut, dilihat dari pola pemeriksaan; cara pelaksanaan; waktu pelaksanaan; sifat pelaksanaan; subjek pengawasan; dan serta dilihat dari sisi objek yang diawasi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada uraian dibawah ini.

1) Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan :<sup>27</sup>

a) Pemeriksaan operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.

b) Pemeriksaan finansial

Pemeriksaan mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumen, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan seterusnya.

c) Pemeriksaan program

Pemeriksaan yang dimaksudkan ialah untuk menilai program secara keseluruhan, contoh : suatu program pengendalian pencemaran air. Ditinjau dari segi efektivitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah ditentukan juga telah dicapai serta dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif yang wajar.

d) Pemeriksaan lengkap

---

<sup>27</sup> *Opcit.*, Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, , hal. 19-20.

Pemeriksaan yang mencakup ketiga dari pemeriksaan diatas.

2) Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya :<sup>28</sup>

a) Pengawasan langsung

Pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

b) Pengawasan tidak Langsung

Pengawasan dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, pengawas fungsional, pengawas legislatif, dan pengawas masyarakat.

Selain itu, menurut Saiful Anwar pengawasan dapat dibedakan, yakni :<sup>29</sup>

a) Pengawasan internal

Pengawasan internal merupakan pengawasan dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisasi atau struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.

b) Pengawasan eksternal

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 21.

<sup>29</sup> Saiful Anwar, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negar*, Glora Madani Press, Jakarta, 2004, hal. 127.

Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara lembaga berada diluar lembaga itu sendiri.

3) Jenis pengawasan berdasar waktu pelaksanaan :<sup>30</sup>

a) Sebelum kegiatan

Pengawasan dilakukan sebelum kegiatan di mulai, antara lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya dan penetapan petunjuk operasional.

b) Selama kegiatan

Pengawasan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. Pengawasan ini bersifat *represif* terhadap yang sudah terjadi dan sekaligus bersifat *preventif* untuk mencegah berkembangnya atau berulang kesalahan pada tahap-tahap selanjutnya.

c) Sesudah kegiatan

Pengawasan dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan. Dengan membandingkan rencana dan hasil. Melakukan pemeriksaan apakah semuanya telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk mengkoreksi atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sehingga bersifat *represif*.

---

<sup>30</sup> *Opcit.* ,Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, , hal. 21-22

4) Jenis pengawasan dilihat dari sifat pelaksanaan :<sup>31</sup>

a) Pengawasan *preventif*

Pengawasan yang melalui *pre audit* sebelum pekerjaan dimulai, contohnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana perencanaan tenaga, dan sumber-sumber lain.

b) Pengawasan *represif*

Pengawasan yang dilaksanakan lewat *pos audit*, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

5) Jenis pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan :<sup>32</sup>

a) Pengawasan melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahannya dalam suatu kerja yang dipimpinnya.

b) Pengawasan fungsional

Pengawasan dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jenderal, LtWilprop, BPKP, dan Bapeka.

c) Pengawasan legislatif

Pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik dipusat (DPR) maupun di daerah (DPRD).

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> *Ibid.*,

d) Pengawasan masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti termuat di dalam media massa atau elektronik.

e) Pengawasan politis

Pengawasan politis yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politis.

6) Jenis pengawasan dari sisi objek yang diawasi :<sup>33</sup>

a) Pengawasan khusus

Pengawasan khusus merupakan pengawasan dilakukan yang berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara. Contohnya BPK hanya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.

b) Pengawasan Umum

Pengawasan umum ialah pengawasan dilakukan secara keseluruhan. Misalnya, Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap semua bidang kegiatan Menteri tersebut.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektif berarti “ada efeknya atau dampaknya”, sedangkan keefektifan berarti “keadaan berpengaruh atau keberhasilan’. Jadi efektivitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan suatu instansi atau lembaga untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

SP. Siagian memberikan definisi efektivitas merupakan tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat waktu dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan kegiatan tersebut. Adapun pengertian efektivitas berdasarkan kamus ensiklopedia, bahwa efektivitas menunjukkan taraf tercapainya tujuan dan usaha, yang dikatakan efektif kalau usaha itu, telah mencapai tujuannya. Lebih lanjut pendapa Steers, efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sasaran tertentu.<sup>34</sup>

Kemudian Emerson memberikan definisi efektivitas ialah *“Effectiviness is a measuring in term of attaining prescribe goals objectives”*. Pendapat tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.<sup>35</sup> Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut istilah *“effectiviness of legal theory”*, berbeda dengan bahasa Belanda yakni *“effectiviteit van de juridische theorie”*, sedangkan bahasa Jerman ialah *“wirksamkeit der rechtlichen”*. Dari ketiga negara tersebut, memiliki perbedaan penggunaan istilah efektivitas hukum, namun tetap mempunyai arti yang sama bahwa efektivitas hukum merupakan tujuan yang dikehendaki dalam suatu instansi dapat tercapai sesuai dengan rencana semula. Untuk dapat mengukur tingkat efektivitas

---

<sup>34</sup> Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen*, Deepublish, Yogyakarta, Hlm.9.

<sup>35</sup> Handayani, Suwarno, *Pengantar Studi Administrasi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 40

dengan membandingkan antara rencana yang telah diatur dengan hasil diinginkan.

Professor Anthony Allott seorang ahli hukum dari Universitas London yang terkenal dengan teorinya *Effectiveness of Law*. Secara garis besar, pemikiran Anthony Allot dapat kita baca dalam tulisannya yang berjudul ‘*The Effectiveness of Law*’ pada tahun 1981 yang diterbitkan oleh *Valparaiso University Law Review*. Didalam tulisan tersebut, Anthony Allot memberikan pandangan mengenai bagaimana hukum bekerja dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum.<sup>36</sup>

Kemudian didalam bukunya *The Limit of Law* memberikan definisi efektivitas hukum bahwa “hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat di wujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan dapat terjadi pembetulan secara gampang, jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya”.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Effectiveness of Law Anthony Allott*, Jurnal RechtsVinding Online, Volume 27 Maret 2020.

<sup>37</sup> Firzhal Arzhi Jiwanta, Ikgang Satrya Medyantara, *Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang dalam Praktek*, Guepedia, The First On-Publisher in Indonesia, 2020, Hlm.22

Terdapat 3 (tiga) indikator efektivitas hukum, yaitu sebagai berikut : <sup>38</sup>

1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum dibuat itu tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum ditatati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.

2) Kegagalan didalam pelaksanaan hukum

Kegagalan pelaksanaan hukum adalah ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak berhasil pada saat di implementasikan.

3) Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah hal-hal yang ikut atau berpengaruh didalam pelaksanaan hukum tersebut.

Efektivitas hukum jika dilihat dari pendapat Achmad Ali<sup>39</sup> bahwa efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran,

---

<sup>38</sup> H. Salim HS, dan Erlies Septiani Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 213, hlm. 193

<sup>39</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 375.

wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan sasaran
- d. Kepuasan terhadap program
- e. Tingkat input dan output
- f. Pencapaian tujuan menyeluruh

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaurh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*) dengan kondisi yang menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Teori efektivitas hukum

menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni:<sup>40</sup>

1) Faktor hukum

Di dalam hukum terdapa unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja, maka nilai keadilan itu tidak tercapai.

2) Faktor penegak hukum

Penegakan hukum memiliki keterkaitan erat dengan pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum.

3) Faktor sarana atau fasilitas hukum

Ruang lingkup daripada faktor sarana atau fasilitas hukum misalnya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

4) Faktor masyarakat

Hukum diciptkan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dalam masyarakat. Maka dari itu efektifitas hukum bergantung kepada masyarakat, apabila kesadaran hukum

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

dalam masyarakat rendah maka penegakan hukum akan sulit untuk diterapkan. Dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan dengan melibatkan aparat penegakan hukum.

Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan sosial sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang efektif sebagai pedoman perilaku masyarakat.

#### 5) Faktor kebudayaan

Hukum dapat mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat maka harus disebarluaskan, sehingga melekat dalam kehidupan masyarakat.

Adapun efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthini Allit sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut “ Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembentulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Salim H.S dkk, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm 303

## **B. Tinjauan Umum KPK**

### **1. Pengertian KPK**

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa,

“Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Sebagai lembaga independen, artinya tidak boleh ada

intervensi dari pihak lain agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang memperoleh hasil yang maksimal. KPK berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Adapun lembaga KPK ini, terdiri atas<sup>42</sup> :

#### **1) Dewan pengawas**

Dewan pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang yang dipilih oleh Presiden. Adapun tugasnya mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenangan KPK.

#### **2) Pimpinan KPK**

KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 21 ayat (1)

jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

### 3) Pengawai KPK

Pengawai KPK adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pengawai pada KPK.

## 2. Tugas dan Wewenang KPK

Didalam literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa istilah wewenang sering kali disamakan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari "*authority*" (Inggris) dan "*gezag*" (Belanda). Adapun, istilah kekuasaan berasal dari kata "*power*" (Inggris) dan "*macht*" (Belanda).<sup>43</sup> Definisi kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sehingga barang siapa yang diberikan kewenangan oleh UU, maka mempunyai wewenang untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

KPK menjalankan tugas dan wewenangnya, berpedoman pada asas, yakni:<sup>44</sup>

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Keterbukaan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Kepentingan umum;

---

<sup>43</sup> Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013, hlm. 115.

<sup>44</sup> Pasal 5 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

- 5) Proporsionalitas; dan
- 6) Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selanjutnya penulis akan uraikan mengenai tugas dan wewenang KPK sebagai berikut :

a. Tugas KPK

Adapun tugas KPK, yakni sebagai berikut<sup>45</sup> :

- 1) Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- 3) Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara;
- 4) Supervise terhadap instansi berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Melakukan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- 6) Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

b. Wewenang KPK

Dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang :<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 6 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>46</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

- 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan Negara;
- 2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- 3) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- 4) Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- 6) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK melaksanakan kewenangan seperti diuraikan di atas wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (disingkat DPR), dan Badan Pemeriksaan Keuangan (disingkat BPK).

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK mempunyai wewenang :<sup>47</sup>

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Menetapkan sistem pelaporan kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

---

<sup>47</sup> Pasal 8 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

- 3) Meminta informasi kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- 5) Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melaksanakan tugas monitor, KPK berwenang<sup>48</sup> :

- 1) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan lembaga pemerintahan;
- 2) Memberi saran kepada peimpinan lembaga Negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan
- 3) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

---

<sup>48</sup> Pasal 9 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam melaksanakan tugas supervise, KPK berwenang untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>49</sup>

KPK dalam melaksanakan wewenang diatas, berwenang mengambil alih penyelidikan dan atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.<sup>50</sup> Pengambilan penyidikan dan atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPK dengan alasan :<sup>51</sup> (a) Laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; (b) Proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; (c) Penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; (d) Penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; (e) Hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau (f) Keadaan yang lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau

---

<sup>49</sup> Pasal 10 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>50</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>51</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

keaksanaan, penanganan Tindak Pidana Korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan, kepolisian dan kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan KPK. Penyerahan dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan atau kejaksaan pada penyerahan tersebut beralih kepada KPK. Selanjutnya, KPK dalam mengambil alih penyidikan dan atau penuntutan memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.

KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang :<sup>52</sup>

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara; dan
- 2) Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

---

<sup>52</sup> Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Adapun kasus Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan diatas, KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan kejaksaan.<sup>53</sup>

KPK melaksanakan tugas penyelidikan berwenang melakukan penyadapan. Penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis Dewan Pengawas. Untuk mendapatkan izin dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan KPK. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak permintaan diajukan.

Dalam hal Pimpinan KPK mendapatkan izin tertulis Dewan pengawas Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan yang sedang berlangsung kepada Pimpinan KPK secara berkala.

Setelah penyadapan selesai, selanjutnya dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan. Adapun Hasil Penyadapan :

---

<sup>53</sup> Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

- 1) Bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani KPK wajib dimusnahkan seketika.
- 3) kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pejabat dan atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan melaksanakan tugas penyidikan, KPK berwenang :<sup>54</sup>

- 1) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- 2) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
- 3) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- 4) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk dapat memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

---

<sup>54</sup> Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

- 5) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- 6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;
- 7) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- 8) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani..

Selanjutnya KPK melaksanakan tugas penetapan hakim dan putusan pengadilan, mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi penetapan hakim atau putusan pengadilan.

### 3. Kode etik dan Pedoman Perilaku KPK

Nilai dasar dalam kode etik dan pedoman perilaku Komisi yaitu sebagai berikut :<sup>55</sup>

- 1) Integritas
- 2) Sinergi
- 3) Keadilan
- 4) Profesionalisme
- 5) Kepemimpinan

Dari kelima nilai dasar diatas, harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap insan Komisi. Selanjutnya nilai dasar tersebut, akan diperjelas secara rinci yang tuangkan didalam kewajiban dan larangan bagi setiap insan KPK.

#### a. Kewajiban Insan KPK

- 1) Implementasikan nilai dasar integritas, setiap Insan KPK wajib :
  - a) Berperilaku dan bertindak jujur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fakta dan kebenaran;
  - b) Mematuhi dan melaksanakan peraturan Komisi dan memegang sumpah janji;

---

<sup>55</sup> Pasal 3 Ayat (1) Perdwes KPK Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK

- c) Menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi di berbagai forum, baik formal maupun informal didalam maupun di luar negeri;
- d) Memiliki komitmen dan loyalitas kepada Komisi serta menyampingkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dalam pelaksanaan tugas;
- e) Melaporkan apabila sedang mengetahui ada dugaan pelanggaran Kode etik dan Pedoman yang dilakukan Insan Komisi;
- f) Melaporkan harta kekayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Komisi;
- g) Menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban yang diberikan secara langsung.
- h) Melaporkan setiap gratifikasi yang dianggap suap yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, yang diterima secara langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku;
- i) Memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama Pimpinan, atau atasannya apabila terdapat hubungan kedekatan atau keluarga atau yang secara

intensif masih berkomunikasi dengan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Komisi sesuai dengan peraturan Komisi;

j) Mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam pelaksanaan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan peraturan Komisi;

k) Memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama Pimpinan, atau atasannya terkait pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain, diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi;

l) Memberikan akses kepada Dewan Pengawas terhadap seluruh fasilitas dan benda milik pribadi yang digunakan dalam pekerjaan dan jabatan Insan Komisi (seperti alat komunikasi, komputer, dan alat transportasi) untuk kepentingan pemeriksaan dan penegakan dugaan pelanggaran berat kode etik;

m) Menjaga rahasia yang telah dipercayakan, termasuk hasil rapat yang dinyatakan rahasia, sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum;

- n) Menyadari bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat pada dirinya sebagai Insan Komisi;
  - o) Dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab.
- 2) Implementasikan nilai dasar sinergi, setiap insan Komisi wajib :
- a) Bersedia bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
  - b) saling berbagi informasi, pengetahuan, dan data untuk dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi kecuali yang bersifat rahasia;
  - c) bersedia untuk berbagi solusi, informasi, dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan tugas kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan;
  - d) bersikap kooperatif dengan pihak yang berasal dari unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Implementasikan nilai dasar keadilan, setiap Insan Komisi wajib :
- a) mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban terhadap setiap Insan Komisi;

- b) memenuhi kewajiban dan menuntut hak secara berimbang;
  - c) menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum;
  - d) memberikan kesempatan yang sama dengan tanpa membedakan agama, suku, kemampuan fisik, atau jenis kelamin untuk pengembangan karir dan kompetensi Insan Komisi;
  - e) bersikap tegas, rasional, dan transparan didalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang obyektif, berkeadilan, dan tidak memihak;
  - f) memberikan akses informasi yang sifatnya terbuka kepada publik sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- 4) Implementasikan nilai dasar profesionalisme, setiap Insan Komisi wajib :
- a) bekerja sesuai prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP);
  - b) menolak perintah atasan yang bertentangan dengan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP) dan norma hukum yang berlaku;
  - c) menghargai perbedaan pendapat, terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun;

- d) mengutamakan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab daripada kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
  - e) menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara akuntabel dan tuntas;
  - f) berani mengakui dan bertanggungjawab kesalahan yang dibuatnya;
  - g) bertanggungjawab atas keamanan barang, dokumen, data, dan informasi milik Komisi yang berada dalam penguasaannya;
  - h) mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan;
  - i) mampu beradaptasi terhadap perubahan ke arah yang lebih baik;
  - j) melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan.
- 5) Implementasikan nilai dasar kepemimpinan, setiap Insan Komisi wajib :
- a) menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan seluruh lembaga dan aparatur untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung;
- c) memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi;
- d) saling menghormati dan menghargai sesama Insan Komisi dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan sehari-hari;
- e) menilai kinerja setiap Insan Komisi secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur sesuai peraturan Komisi;
- f) menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari;
- g) membimbing setiap Insan Komisi yang dipimpin dalam pelaksanaan tugas;
- h) memberikan apresiasi terhadap hasil kerja dan prestasi setiap individu dan mendorong Insan Komisi yang dipimpin untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- i) menegur bawahan yang telah terbukti melakukan pelanggaran;
- j) berani mengambil keputusan dalam situasi sulit dan berani menghadapi serta menerima konsekuensinya;

- k) bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati;
  - l) terbuka terhadap usulan perbaikan;
  - m) menghindari sikap, tingkah laku, atau ucapan yang dilakukan untuk mencari popularitas, pujian, atau penghargaan dari siapapun dalam pelaksanaan tugas Komisi.
- b. Larangan Insan KPK
- 1) Pada implementasi nilai dasar keadilan, setiap Insan Komisi dilarang :
    - a) mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung;;
    - b) menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi;
    - c) menyalahgunakan tanda pengenal Insan Komisi, surat penugasan, ataupun bukti kepegawaian lainnya;

- d) menerima penghasilan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan fungsi Komisi serta merugikan kepentingan Komisi;
- e) melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa maupun usaha dagang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi serta menimbulkan benturan kepentingan;
- f) menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaantugas kecuali uang transpor, uang harian (uang saku, transpor lokal, uang makan), akomodasi, makanan dan minuman yang dihidangkan dalam rangka rapat, pelatihan, seminar/lokakarya, kemitraan, dan sosialisasi yang berlaku secara umum dan sesuai Peraturan Komisi serta sepanjang tidak dibiayai oleh Komisi;
- g) memberitahukan, meminjamkan, menjual, mengirimkan, mengalihkan, memanfaatkan seluruh atau sebagian dokumen, data, atau informasi milik Komisi dalam bentuk elektronik atau nonelektronik untuk kepentingan pribadi, kepada pihak yang tidak berhak, atau membiarkan hal tersebut terjadi, kecuali atas persetujuan atasan langsung atau Pimpinan Komisi;

- h) menyembunyikan, mengubah, memindahtangankan, menghancurkan, merusak catatan atau dokumen milik Komisi kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- i) menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Komisi untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kecuali atas persetujuan atasan;
- j) menggunakan point atau manfaat dari program frequent flyer, point rewards, atau sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk ditukarkan dengan tiket pesawat, barang, dan voucher guna kepentingan pribadi;
- k) mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan dinas kecuali terdapat alasan kemanusiaan dan berdasarkan izin atasan langsung dan tidak menghambat atau menyampingkan pelaksanaan tugas serta tidak merugikan keuangan Komisi;
- l) memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi, perjudian, dan kelab malam kecuali karena penugasan;

m) menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Insan Komisi.

2) Pada implementasi nilai dasar sinergi, setiap Insan Komisi dilarang :

a) melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis;

b) menyebarkan berita bohong dan/atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga menimbulkan rasa kebencian;

c) melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral tanpa mengurangi independensi dalam pelaksanaan tugas, baik di lingkungan eksternal maupun internal Komisi; mengingkari komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya.

3) Pada implementasi nilai dasar keadilan, setiap Insan Komisi dilarang :

1) bersikap diskriminatif atau menunjukkan keberpihakan atau melakukan pelecehan terhadap perbedaan ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, kemampuan fisik atau mental, usia, status pernikahan atau status sosial ekonomi dalam pelaksanaan tugas;

- 2) bertindak sewenang-wenang dan pelecehan terhadap Insan Komisi atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
- 4) Pada implementasi nilai dasar profesionalisme, setiap Insan Komisi dilarang :
- a) terpengaruh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi;
  - b) menjabat sebagai pengawas, pengurus, direksi, komisaris suatu korporasi, badan usaha, perseroan, yayasan atau koperasi, pengurus atau anggota partai politik, atau jabatan profesi lainnya selama bertugas di Komisi;
  - c) menghalangi Insan Komisi untuk melakukan inovasi yang mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Komisi;
  - d) merespons kritik dan saran secara negatif dan berlebihan;
  - e) mengeluarkan pernyataan kepada publik yang dapat memengaruhi, menghambat atau mengganggu proses penanganan perkara oleh Komisi;
  - f) bermain golf atau olahraga lainnya dengan pihak atau pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung

berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Komisi.

5) Pada implementasi nilai dasar kepemimpinan, setiap Insan Komisi dilarang bertindak sewenang-wenang atau tidak adil atau bersikap diskriminatif terhadap bawahan atau sesama Insan Komisi.

c. Jenis-jenis Sanksi

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada setiap insan KPK apabila terbukti melanggar kode etik berupa :<sup>56</sup>

a. Sanksi ringan

- 1) Teguran lisan, dengan masa berlaku hukuman selama 1 (satu) bulan;
- 2) Teguran tertulis I, dengan masa berlaku hukuman selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Teguran tertulis II, dengan masa berlaku hukuman selama 6 (enam) bulan.

b. Sanksi Sedang

- 1) Pemotongan gaji pokok 10, 15, dan 20 persen selama (6) enam bulan

c. Sanksi Berat dibagi atas 2 klasifikasian yakni ;

Sanksi berat bagi Dewan Pengawas dan pimpinan :

- 1) Pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan

---

<sup>56</sup> Pasal 10 Ayat (1) Perdwes KPK Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK

2) Diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas dan Pimpinan.

Sanksi berat bagi Pengawai :

- 1) Pemotongan gaji pokok sebesar 30 persen selama 12 bulan
- 2) Diberhentikan dan ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah
- 3) Diminta mengajukan pengunduran diri
- 4) Diberhentikan tidak dengan hormat

### **C. Dewan Pengawas**

Keberadaan Dewan Pengawas di dalam lembaga KPK yang diatur secara rinci di dalam Bab VA Pasal 37A hingga Pasal 37G Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pasal-pasal tersebut, berisi mengenai penjelasan anggota Dewan Pengawas, tugas Dewan Pengawas, syarat menjadi anggota Dewan Pengawas, dan proses pengangkatan serta pemberhentian anggota Dewan Pengawas.

Dewan pengawas dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Dewan pengawas bertugas, sebagai berikut :

- a. pelaksanaan tugas dan wewenang KPK;
- b. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;

- c. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pengawai KPK;
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pengawai KPK atau pelanggaran hukum;
- e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pengawai KPK; dan
- f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Setelah putusan MK, sehingga tugas Dewan Pengawas berubah menjadi :

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK,
- b. proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan, penyadapan, dan atau penyitaan dengan memberitahukan kepada Dewas,
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pengawai KPK,
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pengawai KPK,
- e. menyelenggaraan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pengawai KPK, dan

- f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pengawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Untuk melaksanakan tugas yang telah diuraikan diatas, Dewan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang dan dibantu oleh organ pelaksana pengawas. Setelah melaksanakan tugas tersebut, Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, kemudian melaporkan kepada Presiden dan DPR.

Mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang dipilih secara langsung oleh Presiden tanpa melalui mekanisme panitia seleksi. Hal tersebut, tercantum di dalam Pasal 69A ayat (1) yang berbunyi bahwa ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. Dewan Pengawas memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Berikut daftar nama anggota Dewan Pengawas yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2019 dengan membacakan sumpah di depan Presiden. Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden Nomor 140/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Masa Jabatan 2019-2023. Setelah pembacaan SK dilanjutkan dengan pembacaan sumpah

diatas kitab suci masing-masing. Dewan Pengawas memiliki nilai dasar dalam kode etik dan pedoman perilaku komisi diantaranya Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme, dan keadilan.

#### 1. Tumpak Hatoragan Panggabean (Ketua Dewan Pengawas)

Karir Tumpak merentang panjang di dunia hukum Indonesia. Pria kelahiran Sanggau, Kalimantan Barat pada 29 Juli 1943. Lulus sarjana hukum di Universitas Tanjungpura, Pontianak pada 1973. Ia kemudian mengabdikan diri kepada negara dengan berkarir di Kejaksaan Agung dan kemudian diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun pada periode 1991-1993. Tumpak juga pernah menjadi Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Sesjampidsus Kejagung RI) dan pernah menerima bintang Jasa Mahaputra Utama.

Berbagai jabatan di Kejaksaan RI telah dilaluinya, antara lain Kajari Pangkalan Bun (1991–1993), Asintel Kejati Sulteng (1993-1994), Kajari Dili (1994–1995), Kasubdit Pengamanan Ideologi dan Politik Pada JAM Intelijen (1996–1997), Asintel Kejati DKI Jakarta (1997-1998), Wakajati Maluku (1998–1999), Kajati Maluku (1999-2000), Kajati Sulawesi Selatan (2000–2001), dan SESJAMPIDSUS (2001–2003). Atas pengabdianya, beliau pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya XX Tahun 1997, Satya Lencana Karya Satya XXX 2003 dan Bintang Mahaputera Utama tahun 2009. Di KPK, Tumpak juga bukan nama baru. Ia

adalah Pimpinan KPK (2003- 2007), dan diangkat menjadi Plt. Ketua KPK (2009-2010). Kini Tumpak kembali ke kantor yang pernah ia bangun sebagai Dewan Pengawas KPK.

## 2. Indriyato Seno Adji (Anggota Dewan Pengawas)

Indriyato lahir di Jakarta, 11 November 1957. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Indonesia pada 1982, Magister Hukum bidang Kekhususan Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dan Program Doktor Ilmu Hukum di Bidang Kekhususan Pidana Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Jenjang karir Indriyato pernah menjadi konsultan ahli di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Anggota tim persiapan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pengajar pada beberapa perguruan tinggi, antara lain Program Pascasarjana Universitas Indonesia bidang Ilmu Hukum, Program Magister Hukum Universitas Krisnadwipayana, Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, dan Program Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Pada tahun 2015, Indriyanto terpilih menjadi Plt. Wakil Ketua KPK menggantikan Wakil Ketua KPK sebelumnya, Busyro Muqaddas yang habis masa jabatannya pada 16 Desember 2014. Dan pada 28 April 2021, Indriyanto dilantik sebagai anggota Dewan

Pengawas KPK, menggantikan mendiang Artidjo Alkostar yang berpulang pada 28 Februari 2021.

Sebelum adanya Indriyanto Seno Adji terdapat Artidjo Alkostar yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas 2019-2021. Artidjo Alkostar meninggal pada 28 Februari 2021 karena sakit jantung dan paru-paru. Selama hidupnya beliau menjadi hakim agung di Mahkamah Agung RI. Beliau dikenal sebagai hakim yang tegas dan ditakuti para koruptor. Nama Artidjo selalu menggentarkan para koruptor. Nama-nama kakap sudah pernah ia seret ke penjara. Banyak yang vonisnya lebih berat ketimbang tuntutan jaksa. Karena berbagai keputusannya itu, pria kelahiran Situbondo, 22 Mei 1948, ini dijuluki “Hakim Gila”, sekaligus amat dielukan publik. Koruptor yang mengajukan banding ataupun kasasi dalam peradilannya bilamana hakim yang menangani adalah Artidjo Alkostar, beliau tidak segan-segan untuk menambah vonis dan memberatkan koruptor tersebut.

### 3. Albertina Ho (Anggota Dewan Pengawas)

Albertina Ho lahir di Maluku Tenggara pada 1 Januari 1960. Beliau menjadi sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 1985 dan meraih gelar Magister Hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada tahun 2004. Beliau dikenal sebagai sosok tegas dalam dunia hukum karena kiprahnya yang tak pandang bulu, selain itu juga dikenal sebagai

Srikandi Hukum Indonesia. Terakhir, Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebelum tergabung menjadi satu-satunya perempuan dalam Dewan Pengawas KPK.

Albertina diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada Juni 2016 hingga 2019, sebelum akhirnya pindah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang pada 27 September 2019 hingga 20 Desember 2019. Albertina diangkat menjadi Dewan Pengawas oleh Presiden Jokowi pada 20 Desember 2019. Atas pengabdianya, Albertina Ho telah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya X, Satya Lencana Karya Satya XX dan Satya Lencana Karya Satya XXX 2018.

#### 4. Syamsuddin Haris (Anggota Dewan Pengawas)

Pria yang lahir di Bima pada 9 Oktober 1957 ini lebih dikenal sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Politik. Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik Indonesia dan Doktor Ilmu Politik. Lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Nasional di 1984, dan melanjutkan pendidikannya di Magister FISIP Universitas Indonesia hingga lulus di tahun 2002, serta meraih gelar Doktor di Universitas yang sama pada tahun 2008.

Sejak 2017, Prof. Haris ditunjuk sebagai Ketua Forum Nasional Professor Riset (FNPR) serta dipilih menjadi Ketua Dewan Pakar Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) sejak tahun 2018. Ia

juga dikenal aktif dalam organisasi profesi sarjana/ahli politik yaitu Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Syamsuddin juga dikenal sebagai penulis prolific. Bukunya, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman* (1995), mendapat anugerah Buku Terbaik di bidang ilmu-ilmu sosial dari Yayasan Buku Utama. Selain itu, ia juga pernah mendapatkan penghargaan Satyalencana Pembangunan dari Pemerintah RI di tahun 2018 dan penghargaan Satyalencana Karya Satya 30 Tahun di tahun 2015.

5. Harjono (Anggota Dewan Pengawas)

Pria kelahiran 31 Maret 1948 ini merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya pada 1977. Di tahun 1981, Harjono meraih beasiswa pada program Master of Comparative Law (MCL) pada Universitas Southern Methodist, Dallas, Texas, Amerika Serikat.

Penerima Bintang Mahaputera Utama tahun 2006 ini juga tercatat pernah menjadi dosen pasca sarjana untuk program Strata-2 dan Strata-3 Ilmu Hukum di beberapa Universitas seperti Universitas Airlangga, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Tujuh Belas Agustus, Universitas Islam Malang, Universitas Islam Sultan Agung, dan Universitas Udayana.

Setelah pelantikan, Pimpinan Dewan Pengawas Tumpak H. Panggabean langsung mengarahkan agar melaksanakan rapat konsolidasi untuk menentukan arah kerja Dewas KPK selama 4

(empat) tahun ke depan. Adapun isi dari rapat tersebut, mempelajari dan memetakan visi misi, serta arah kebijakan KPK sebagai bahan penyusunan strateginya. Pemetaan itu dengan mengkaji ketentuan pasal demi pasal mengenai asas KPK dan tugas Dewan Pengawas KPK itu sendiri.<sup>62</sup>

Dari hasil pemetaan tersebut, mengerucut empat pilar penting yakni (1) Pengawasan Tugas dan Wewenang KPK, (2) Perizinan Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan; (3) Penegakan Kode Etik; dan (4) Evaluasi Kinerja. Tujuan akhir dari keempat pilar yang akan dikerjakan Dewan Pengawas adalah terwujudnya akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Agar dapat bekerja dengan optimal, maka Dewan Pengawas menetapkan arah kerjanya dengan menerjemahkan tugas yang diemban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang KPK yang baru. Dewan Pengawas berdiskusi dan membuat kesepakatan dengan Pimpinan KPK terkait sistem kerja pengawasan yang akan dilakukan. Tak hanya itu, dalam periode kerja tahun pertama, Dewan Pengawas juga membangun infrastruktur regulasi berupa<sup>57</sup> : 4 Peraturan Dewan Pengawas, sebagai berikut :

1. Peraturan Kode Etik

---

<sup>57</sup> Laporan Kinerja Dewan Pengawas Tahun 2020

Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Peraturan Penegakan Kode Etik

Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Peraturan Proses Persidangan Etik

Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Peraturan Pedoman Evaluasi Kerja

Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Tahun 2020.

Selain peraturan Dewan Pengawas, terdapat pula 7 Keputusan Dewan Pengawas, sebagai berikut :

1. Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pembagian Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pembagian Kelompok Jabatan Fungsional, Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Prosedur Operasional Baku (Standard Operating Procedure/SOP) atau Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Persidangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tim Perumus Manajemen Risiko pada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Keputusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Penunjukan Koordinator


Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dewan Pengawas juga membuat 39 Prosedur Operasional Baku yang di rekapitulasi menjadi 7 POB terkait tugas pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, 6 POB terkait tugas pemberian atau penolakan izin penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan, 8 POB terkait tugas penyusunan kode etik Insan KPK serta penegakan dan persidangannya, 4 POB terkait tugas evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK. 14 POB terkait ketatausahaan di lingkungan sekretariat Dewan Pengawas KPK.

#### **D. Kerangka Pikir**

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, selanjutnya akan diuraikan secara eksplisit terkait landasan teori yang mendasari fokus penelitian penulis. Kajian penelitian ini menyangkut fungsi pengawasan Dewan Pengawas terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yang secara substansial diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, berupa teori pengawasan dan teori efektivitas hukum

## Bagan Kerangka Pikir



## E. Definisi Operasional

1. Lembaga negara independen adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bebas dari pengendalian oleh pemerintah dan pembuat kebijakan (legislatif), dan bebas dari pengendalian oleh pemanfaatan kelompok, serta bebas dari kepentingan tertentu serta bersifat netral.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat *independen* dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
3. Dewan Pengawas merupakan lembaga semi internal yang berada di dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Fungsi Pengawasan terhadap kode etik bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan melakukan penindakan apabila terjadi pelanggaran.
5. Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah atau pejabat untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, dan korporasi.
6. Fungsi Pengawasan terhadap wewenang *pro justitia* bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan melakukan

penindakan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh KPK yang bersifat administratif.